



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/Fax (0370) 632593

<http://dikbud.ntbprov.go.id> – email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 / 751a. PSMA/Dikbud

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS DARUL QUR'AN NYEROT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Darul Qur'an Nyerot Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Darul Qur'an Nyerot Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas Darul Qur'an Nomor : 421.2/019/SMA_DQ/I/2020, tanggal 15 Januari 2020, perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Darul Qur'an Nyerot yang beralamat di Jl. Sirojul Qulub Repok Nyerot, Desa Nyerot, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur Perizinan Bidang Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 17 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. AYOY FURQAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 1998011 002

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Bupati Lombok Tengah di Praya;
4. Pertinggal.